



KABUPATEN SIGI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Sigi
di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 100.4.3.2/108.5191/SETDA

TENTANG

HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka disampaikan:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 ditetapkan sebagai **hari libur nasional** dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Bagi perangkat daerah yang jenis dan sifat pekerjaannya secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut harus bekerja, maka berlaku ketentuan jam kerja khusus/*shift* yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada perangkat daerah masing-masing agar pegawai tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Sigi Kota
Pada tanggal 25 November 2024

a.n. BUPATI SIGI
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. MUJIB HAYAT, M.M.
Panglima Utama Madya
No. 196906141999031007

Tembusan:

1. Bupati Sigi.
2. Ketua DPRD Kab. Sigi.